

Realitas Hukum Adat Indonesia di Pengadilan Agama dalam Rangka Harmonisasi Hukum Islam

Oleh:

Ahmad Jumaidi
(Hakim Pengadilan Agama Kandangan)

a. Latar belakang masalah

Hukum waris Islam di Indonesia merupakan konvergensi dan 3 (tiga) sistem hukum waris yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris yang terdapat pada KUH Perdata. Wujud hukum waris tersebut terdapat pada Kompilasi Hukum Islam disamping beberapa perkembangan hukum waris yang terjadi pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI.¹

Dalam kajian hukum adat, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ahli waris dan harta warisan karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan antara matrilineal, patrilineal dan bilateral. Ketiga sistem hukum ini merupakan sumber yang membedakan terhadap hukum waris antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya .²

Masyarakat dihadapkan dalam berbagai macam bentuk kekerabatan antara matrilineal, patrilineal dan bilateral yang masing-masing memiliki implikasi terhadap hukum waris Islam.³

b. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud hukum waris?
2. Bagaimana harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pengadilan Agama?

¹ Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum Waris di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2021), h.1

² *Ibid*, h 5

³ Syamsul bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 115

c. Pengertian Hukum Waris

Pengertian hukum waris disebutkan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: ‘Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing’;⁴

Dalam KUHPerdata, hukum waris erfrecht dibahas pada buku II tentang benda yang terdiri dari titel XII tentang pewarisan karena kematian, titel XIII tentang surat wasiat, titel XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan, titel XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, titel XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan, titel XVII tentang pemisahan harta peninggalan dan titel XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus. Penempatan hukum waris dalam buku tentang benda karena hak mewarisi identik dengan hak kebendaan seperti yang terdapat pada Pasal 528 KUHPerdata. Selain itu hak waris merupakan salah satu dari cara memperoleh hak kebendaan seperti yang diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata.⁵

Pengertian hukum waris secara singkat dikemukakan oleh Subekti yang menjelaskan mewarisi adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. A. Pitlo mengemukakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai

⁴ Pasal 171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam

⁵ Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum...*, h. 2

perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶

J. Satrio mengemukakan pengertian yang lebih jelas tentang hukum waris, yaitu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang perpindahan kekayaan dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.⁷

Pada dasarnya hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris. Seperti juga dikemukakan dalam tatanan hukum ada, Menurut Soepomo hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian bahwa hukum warisan itu soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

d. Hukum Waris Islam

Al-Quran sebagai petunjuk *syara*, telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan

⁶ *Ibid*, h.2

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992)

⁸ Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum...*, h. 2

pembagianya dilengkapi dengan *sunnah* dan *ijma*. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.⁹

Umumnya dalam hukum, ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta almarhum (orang yang meninggal), tunduk pada aturan waris dalam yurisdiksi di mana almarhum adalah warga negara atau di mana almarhum (almarhum) meninggal, atau memiliki harta atau properti pada saat kematian. Dan seseorang tidak menjadi ahli waris sebelum kematian almarhum, karena identitas pasti dari orang yang berhak mewarisi ditentukan setelah itu. Secara bahasa, kata waris berasal dari bahasa Arab "*al-Miirats*" bentuk mashdar dari kata kerja *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*, yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah "berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain" atau "dari suatu kaum kepada kaum lain." Pengertian ini menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non-harta benda. Sedangkan makna *al-Miirats* menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.¹⁰

Para *fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan dari segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada ahli waris. Muhammad Asy-Syarbini juga berpendapat bahwa hukum kewarisan ialah ilmu Fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat

⁹ Syaikhu, *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisme dalam Kewarisan Adat Dayak)* (Yogjakarta: K-Media, 2021) h. 52

¹⁰ *Ibid*, h. 54

menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.¹¹

Dalam hukum kewarisan Islam ada juga dikenal istilah *faraidh*, yang berarti bagian tertentu atau ketentuan-ketentuan. Jika kewarisan dalam Islam membahas hal-hal yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya. Maka ilmu faraidh adalah ilmu yang membahas bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan besar kecilnya. Keduanya, baik mawaris dan faraidh membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tirkah/harta peninggalan orang yang meninggal. Jadi, hukum kewarisan Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, kepada ahli warisnya¹².

Dalam Islam, ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mendistribusikan satu kekayaan setelah ia meninggal dunia seperti pelaksanaan faraid (hukum Islam waris), *wasiyyah* (menulis *wasiat*), *hibah* (hadiyah), yang akan membantu meningkatkan total distribusi harta di antara Muslim. *Faraid* adalah bagian dari hukum waris Islam yang mengatur tentang pembagian harta orang yang meninggal di antara ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran dan menurut hadits atau tradisi Rasulullah. *Hibah* adalah alternatif lain dalam struktur perencanaan perumahan Islam; melengkapi faraid dan wasiat. Karenanya, hibah akan membantu menyelesaikan masalah pembagian harta kepada ahli waris yang tidak berhak menerima harta di bawah *faraid*.¹³

Faraid didasarkan pada sumber al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan ijтиhad ulama (proses membuat keputusan hukum dengan interpretasi independen dari sumber hukum, al-Quran dan Sunnah). Di dalam al-Quran sendiri terdapat dua ayat yang berkaitan dengan warisan yaitu ayat *mujmal* dan ayat *mufassal*. Ayat-ayat pada

¹¹ *Ibid*, h. 54

¹² *Ibid*, h. 55

¹³ *Ibid*, h. 58

kategori pertama menjelaskan hak-hak penerima manfaat secara umum tanpa membahas porsi mereka secara rinci. Sedangkan ayat pada kategori kedua yaitu ayat al-mawarith, Allah s.w.t. menjelaskan secara detail mengenai penerima manfaat dan porsi atau bagian untuk masing-masing penerima manfaat.¹⁴

Asas-asas hukum kewarisan Islam ada beberapa poin, yaitu:

1. *Asas Ijabri*

Ijabri artinya melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas *Ijabri* dalam hukum waris mengandung arti bahwa peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *Ijabri* membuat gugat waris tidak mengenal kadaluwarsa. Biarpun sudah berlalu 50 tahun sejak kematian pewaris, hak para ahli waris untuk mewarisi harta pewaris tetap ada sehingga mereka dapat mengajukan gugat waris ke Pengadilan Agama. Beberapa putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan asas *Ijabri*, misalnya dalam perkara kasasi Nomor 224 K/AG/2011 dan Nomor 39 K/AG/2013.¹⁵

2. *Asas Bilateral*

Bilateral artinya prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan, baik melalui laki-laki maupun perempuan secara serentak. Berdasarkan asas bilateral, seorang anak laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan ibunya. Seorang anak perempuan berhak mendapat warisan dari ayahnya dan ibunya. Seorang ibu berhak mendapat warisan dari anak laki-laki dan anak perempuan. Seorang bapak berhak mendapat warisan dari anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam perkara

¹⁴ *Ibid*, h. 59

¹⁵ Bahrussam Yunus, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris* (Yogjakarta: UII Press, 2020) h. 27

Nomor 46 PK/AG/2016 Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan asas bilateral.¹⁶

3. Asas Individual

Artinya Individual adalah mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pribadi; bersifat perseorangan. Asas individual mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Tiap-tiap ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

Dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.¹⁷

4. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hukum waris, laki-laki dan perempuan sama-sama diperlakukan secara adil. Laki-laki mendapat harta warisan, begitu juga perempuan. Namun pengertian adil tidak harus sama bagiannya. Laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan dengan perbandingan 2 : 1.

Prof. Sulaiman Rasjid, ulama Indonesia lulusan Universitas Al-Azhar Kairo dan Guru Besar Ilmu Fiqh menjelaskan alasan dibedakannya anak laki-laki dan perempuan disebabkan perbedaan peran dan tanggung jawab masing-masing. Laki-laki bertanggung jawab atas segala hal soal rumah tangga dan keturunannya, sedangkan perempuan mempunyai sedikit tanggung jawab, baik terhadap rumah tangga maupun terhadap masyarakat.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, h. 28

¹⁷ *Ibid*, h. 28

¹⁸ *Ibid*, h. 28

5. Asas Semata Akibat Kematian

Peralihan harta warisan baru dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain atas nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.¹⁹

e. Hukum Waris Adat

Di dalam hukum adat tidak mengakui cara-cara pembagian dengan perhitungan, namun menetapkan pertimbangan dan mempertimbangkan benda-benda dan kebutuhan ahli warisnya. Hukum waris dalam hukum adat biasa juga dimaknai dengan serangkai peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi, baik mengenai benda material maupun immaterial. Sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal ini berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda selama seorang masih hidup²⁰

Sebagaimana yang diketahui, hukum adat adalah sistem hukum yang tertua di sebagian besar masyarakat dunia. Hukum adat bagi sebagian masyarakat dunia digunakan untuk menunjukkan praktik dan adat istiadat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka dan merupakan hukum adat yang muncul dari apa yang orang lakukan, atau lebih tepatnya - dari apa yang diyakini orang harus mereka lakukan, dan bukan dari apa kelas spesialis hukum menganggap mereka harus melakukannya. Karakter unik dari hukum adat yang hidup bahwa ini adalah sistem yang mencari

¹⁹ *Ibid*, h. 30

²⁰ Syaikhu, *Akulturasi....* h. 70

konsensus dan bertanggung jawab kepada orang-orang yang kepadanya hukum itu berlaku. Oleh karena itu menurut Ozoemena, mengingat karakternya yang fleksibel, hukum adat memerlukan persetujuan dan penerimaan terus-menerus dari orang-orang yang kepadanya hukum itu berlaku. Pospisil mendefinisikan hukum adat sebagai sumber dari prinsip-prinsip adat yang tetap, dan mencakup hukum primitive, hukum adat merupakan sistem aturan kewajiban dan proses pemerintahan yang secara spontan berkembang dari bawah ke atas dalam suatu masyarakat.²¹

Salah satu bentuk dari hukum adat ialah bidang kewarisan. Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang mengatur tentang tata cara orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris) serta perpindahan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat merupakan salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun immateril, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud.²²

Lebih lanjut, hukum waris adat berkaitan dengan aturan-aturan yang secara hukum berkaitan dengan proses penerusan dan beralihnya kekayaan materil maupun immateriil secara turun temurun. Hukum waris adat berisi perihal peraturan-peraturan yang mengatur suatu proses meneruskan serta mengalihkan benda-benda berupa harta benda dan benda-benda yang tidak terwujud (*immateriele goederen*) dari generasi manusia (*generatie*) terhadap keturunannya, Oleh karena itu, hakikat proses peralihan harta warisan sesungguhnya dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan (pewaris) masih hidup.²³

²¹ *Ibid*, h. 71

²² *Ibid*, h. 74

²³ *Ibid*, h. 74

Secara garis besar, pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan dan keturunan. Dalam hukum waris menurut adat di masyarakat Indonesia bersifat pluralisme (beragam) hukum, ini karena hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, baik melalui jalur ayah atau ibu. Bentuk kekerabatan atau kekeluargaan ini ditentukan oleh prinsip keturunan (*principle decent*). Tiga sistem tersebut ialah :

6. Sistem patrilineal, yang menarik garis atau alur keturunan berasal dari pihak laki-laki atau ayah. Sistem ini terdapat pada masyarakat adat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.
7. Sistem matrilineal, sistem ini menarik garis atau alur keturunan berasal dari pihak perempuan atau ibu. Sistem ini terdapat pada masyarakat adat Minangkabau.
8. Sistem parental atau bilateral, sistem ini gabungan (*mixed*) dari dua system di atas, yang atau alur keturunan berasal dari dua pihak ayah dan ibu. Sistem ini dapat dijumpai pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.²⁴

Sistem kewarisan patrilineal ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, seperti halnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki karena anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang meninggal dunia.²⁵

Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klen dari perkauman ibu.

²⁴ *Ibid*, h. 74

²⁵ Syamsul bahri Salihima, *Perkembangan ...*, h. 117

Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal.²⁶

Bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti *tribe* dan rumpun beserta dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada bapak atau laki-laki maupun kepada ibu atau perempuan.²⁷

Pada hukum adat Indonesia juga terdapat 3 sistem kewarisan pembagian yaitu Sistem kewarisan individual, Sistem kewarisan kolektif dan Sistem kewarisan mayorat yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan individual, bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilineal misalnya masyarakat di tanah Batak, matrilineal ataupun bilateral pada masyarakat jawa umumnya. Konsekuensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak waris atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang.
2. Sistem kewarisan kolektif yang bercirikan harta yang tak dibagi-bagi di antara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih memerlukannya seperti masyarakat matrilineal di Minangkabau. Konsekuensinya, sikap kekerabatan di antara mereka sejak lama telah terpupuk dan bisa jadi, ketika hukum Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian pembagian harta warisan, jika ini yang mereka sepakati, situasi tertentu seperti harta waris yang dianggap sedikit atau karena dianggap kurang produktif adalah situasi yang akan mendukung terjadinya perdamaian pembagian (*Ishlah*).
3. Sistem kewarisan mayorat yang bercirikan anak tertua lah yang menguasai seluruh atau pokok harta pewaris setelah meninggalnya seperti masyarakat

²⁶ *Ibid*, h. 123

²⁷ *Ibid*, h. 131

patrilial beralih-alih di Bali. Konsekuensinya, hak mereka akibatnya dikurangkan. Hukum adat ini memungkinkan orang tua tertentu sebelum meninggalnya ada kemungkinan menghibahkan sebagian hartanya kepada anak tertua dimana unsur kekerabatan amat dekat dengan anak tertua yang sejak lama didukung oleh kebiasaan hukum adat sebelum hukum Islam diterapkan. Sebenarnya bisa pula terjadi bagi masyarakat yang sebelum menerapkan sistem kewarisan individual patrilinial, matrilinial ataupun bilateral karena pada dasarnya hukum waris Islam walaupun belakangan secara teoritis disebut dengan sistem kewarisan individual bilateral, tetap merupakan sistem baru yang berbeda dengan sistem kewarisan individual bilateral dalam kewarisan adat karena substansi tujuan keadilan tetap berbeda.²⁸

f. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pengadilan Agama

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai tanggung jawab melindungi hukum setiap warga baik dalam bidang perdata maupun pidana, dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Hal ini mengandung pengertian bahwa siapa saja berhak mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi. Salah satu wujud untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah dengan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan Pasal 17 dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa, masing-masing lembaga peradilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara menurut kompetensi absolut dan relatif.²⁹

Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris dasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

²⁸ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogjakarta: Aswaja Pressindo, 2013) h. 17

²⁹ Wirani Aisyah Anwar, *Hukum Islam dan Hukum Adat (studi kasus tentang kawin lari)* (Sumatera Barat: Balai Insan Cendikia, 2020) h. 11

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, yang maksudnya bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang menganut agama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.³⁰

Perkara waris pada Pengadilan Agama sangat erat kaitannya dengan keutuhan keluarga pewaris dan ahli waris, sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus mengubah hukum acara. Namun demikian, penerapan hukum acara harus tetap disesuaikan dengan spesifikasi perkara waris yang dalam kenyataannya memang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara waris ini diperlukan aparatur pengadilan yang sangat memahami spesifikasi perkara waris dengan sikap mental serta skill yang prima seiring dengan perubahan mind-set dan cultur-set di era reformasi birokrasi saat ini.³¹

Salah satu asas kewarisan adat yang diterapkan pada pengadilan Agama adalah asas bilateral. Dalam perkara Nomor 46 PK/AG/2016 Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan asas bilateral seperti:

*"Bawa berdasarkan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia kedudukan anak saudara pewaris, baik saudara laki-laki maupun perempuan adalah sama, oleh karena itu Daniel Kurniawan bin Maskur, Muhammad Taufik Sahputra bin H. Sanusi dan Nurbaya binti H. Sanusi sebagai ahli waris dari almarhum Zainuddin bin H. M. Juned yang berhak atas harta peninggalan almarhum Zainuddin bin H.M. Juned".*³²

Pemikirannya tentang hukum kewarisan yang terkenal dengan teori hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an telah dipresentasikan pada 1957. Dalam teori

³⁰ Syamsul bahri Salihima, *Perkembangan ...*, h. 236

³¹ *Ibid*, h. 236

³² Bahrussam Yunus, *Teknik*, h. 28

ini Hazairin mempertanyakan kebenaran hukum kewarisan yang dianut kalangan Sunni yang bercorak patrilineal bila dihadapkan dengan Al-Qur'an. Dengan keahliannya dalam bidang hukum adat dan antropologia sosial Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang perkawinan dan kewarisan. Menurutnya, Al-Qur'an hanya menghendaki sistem sosial yang bilateral. Dengan demikian, hukum kewarisan yang digariskan di dalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal seperti yang biasa dikenal selama ini. Hazairin telah memberikan pemahaman yang baru terhadap hukum kewarisan dalam Islam secara total dan komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral yang dikehendaki Al-Qur'an. Tentu saja sistem ini mempunyai dampak sosial yang luas bila dapat diterapkan dalam kehidupan. Menariknya teori ini karena agak lebih dekat dengan rasa keadilan dalam masyarakat kita, bila dibandingkan dengan sistem kewarisan bercorakpatrilineal yang selama ini dikenal.³³

Sistem kewarisan patrilineal yang dianut kalangan Sunni sebenarnya terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak patrilineal. Pada masa terbentuknya fikih, ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang. Sehingga para fuqaha dalam berbagai mazhab fikih belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam berbagai bentuk masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak patrilineal.³⁴

Menurut fikih Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: pertama, ahli waris perempuan tidak dapat meng-hijab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi ashabah dan zawu al-arham merupakan contoh yang jelas. Ashabah merupakan ahli waris menurut sistem patrilineal murni, sedangkan zawu al-arham adalah perempuan-perempuan yang

³³ Syamsul bahri Salihima, *Perkembangan ...*, h. 132

³⁴ *Ibid*, h. 132

bukan zawu al-faraidh dan bukan pula ashabah. Ketiga, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orangtuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya, tidak akan mendapatwarisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orangtua sang cucu tetap menerima warisan.³⁵

Menurut pengamatan Hazairin, sistem kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal tersebut kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia yang umumnya bercorak bilateral. Bagi masyarakat patrilineal seperti Batak, bukan berarti tidak ada konflik dengan sistem kewarisan kalangan Sunni. Bagi masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, tentu lebih berat lagi untuk menerima sistem kewarisan ini. Hal inilah yang menggugah Hazairin untuk memikirkan sistem bagaimanakah yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Menurut Hazairin, tidak mungkin Al-Qur'an memberikan ketentuan yang tidak adil. Berdasarkan pengamatannya terhadap beberapa ayat tentang perkawinan dan kewarisan akhirnya dia mempunyai keyakinan bahwa Al-Qur'an menghendaki sistem kekeluargaan yang bilateral.³⁶

Perlu diketahui bahwa pemikiran Hazairin ini telah turut memperkaya perkembangan hukum Islam di Indonesia terlebih lagi tentang ilmu waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia agaknya tidak luput dari pengaruh Hazairin, seperti telah diaturnya ketentuan tentang ahli waris pengganti pada Pasal 185 dan Pasal 181 tentang persamaan anak laki-laki dan perempuan untuk menghijab saudara pewaris.

Pada Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”. Pasal tersebut tidak

³⁵ *Ibid*, h. 132

³⁶ *Ibid*, h. 134

menjelaskan apakah anak yang dimaksud adalah adalah anak laki-laki atau anak perempuan.

Dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, kedudukan saudara menjadi bagian pembahasan besar, karena terdapat perbedaan antara persepsi fikih dan tatanan yang dibangun oleh yurisprudensi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan kedudukan saudara terhijab oleh anak perempuan.

Beberapa yurisprudensi tersebut antara lain :

9. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995.
10. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.
11. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998.

Kedudukan saudara yang terhijab oleh anak perempuan tidak terlepas dari pemahaman implisit terhadap ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Penafsiran ekstensif (penafsiran yang diperluas) terhadap Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberi pemahaman bahwa dengan hadirnya anak sebagai ahli waris akan menyebabkan terhijabnya saudara. saudara. Pemahaman lebih mengerucut lagi ketika memahami ketentuan waris saudara yang terdapat pada Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam, di mana saudara akan menjadi ahli waris ketika tidak ada anak.³⁷

Kedudukan saudara yang terhijab oleh anak perempuan bertentangan dengan konsep hukum waris sunni yang terdapat pada ayat Surat al-Nisa ayat 11-12. Dalam beberapa kajian tafsir, ayat ini diturunkan berkenaan dengan pembagian harta waris terhadap ahli waris yang terdiri dari seorang istri, dua orang anak perempuan dan dua

³⁷ Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum...*, h. 244

orang saudara pewaris, di mana dua orang saudara tersebut mendapatkan hak waris sebagai 'ashabah. Sikap yang meniadakan hak waris saudara ketika masih ada anak perempuan merupakan pemikiran yang mempersamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam menghijab saudara. Pemikiran ini berawal dari sikap Ibn 'Abbas dan ibn Jubair yang menafsirkan kata walad dalam ayat 176 al-Nisa sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga kata *kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai anak (laki-laki dan perempuan) dan tidak mempunyai orang tua.³⁸

Menurut Ibn 'Abbas, jika *kalalah* terjadi ketika tidak ada anak dan ada saudara, maka mafhum mukhalafah nya ketika adaa anak maka saudara tidak mempunyai hak waris. Pemahaman ini diikuti oleh Ibn Hazm yang menyatakan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika mendudukkan bagian suami atau istri berkenaan dengan adanya anak. Konstruksi berfikir yang dipergunakan oleh Ibn Hazm diikuti oleh Syiah yang menyatakan bahwa, anak laki-laki dan perempuan akan menghijab saudara.³⁹

Mendudukkan anak perempuan yang menghijab saudara, berarti memperluas teori fikih tentang kedudukan anak perempuan tersebut. Penempatan anak perempuan sebagai ahli waris yang menghijab saudara akan berimplikasi pada beberapa kaidah hukum waris diantaranya adalah: (a) Menghilangkan kedudukan saudara laki-laki sebagai 'ashabah bersama-sama dengan anak perempuan pewaris; dan (b) Menghilangkan terminologi *ashabah ma'al ghari* manakala anak perempuan bersama dengan saudara perempuan.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h. 245

³⁹ *Ibid*, h. 246

⁴⁰ *Ibid*, h. 246

Kesimpulan

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang perpindahan kekayaan dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga

Harmonisasi hukum yang ada di pengadilan agama dengan dijadikannya asas Bilateral yang cocok bagi masyarakat Indonesia sebagai asas hukum waris di Pengadilan Agama. Hal ini tergambar dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan tentang ahli waris pengganti pada Pasal 185 dan Pasal 181 tentang persamaan anak laki-laki dan perempuan untuk menghijab saudara pewaris.

Daftar Pustaka

Anwar, Wirani Aisyah Anwar, Hukum Islam dan Hukum Adat (studi kasus tentang kawin lari) (Sumatera Barat: Balai Insan Cendikia, 2020).

Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum Waris di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2021).

Salihima, Syamsul Bahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Sarmadi, Sukris, Hukum Waris Islam di Indonesia (perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni) (Yogjakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Satrio, J., *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992).

Syaikhu, *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisme dalam Kewarisan Adat Dayak)* (Yogjakarta: K-Media, 2021)

Yunus, Bahrussam, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris* (Yogjakarta: UII Press, 2020)

Kompilasi Hukum Islam